
Kebijakan Perdagangan Orang Dalam

I. Tujuan

PT Barito Pacific Tbk. ("**Perseroan**" atau "**Barito**") membuat Kebijakan Perdagangan Orang Dalam ("**Kebijakan**") untuk membantu Direksi, pejabat, dan karyawan mematuhi peraturan tentang transaksi efek yang dilakukan oleh orang dalam dan untuk mencegah munculnya transaksi efek oleh orang dalam yang tidak benar.

II. Cakupan

- A. Kebijakan ini berlaku untuk setiap Direktur, pejabat, dan karyawan dari Perseroan dan semua anak perusahaan Perseroan, serta anggota keluarga mereka masing-masing dan orang lain dalam rumah tangga mereka (secara bersama-sama disebut "**Orang Dalam**"), dan setiap individu lain, Pejabat Kepatuhan (sebagaimana dijelaskan dibawa hini) dapat menjadi Orang Dalam dikarenakan mereka memiliki akses terhadap informasi material non-publik mengenai Perseroan.
- B. Kecuali ditentukan lain secara jelas disini, Kebijakan ini berlaku untuk setiap dan semua transaksi efek Perseroan, termasuk transaksi saham biasa, waran, dan jenis efek lain yang diterbitkan oleh Perseroan. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh efek tersebut terlepas dari apakah efek tersebut disimpan di rekening perantara, melalui program kepemilikan saham oleh karyawan atau cara lainnya.

III. Pedoman Khusus

A. KEGIATAN YANG DILARANG.

1. **Perdagangan Sekuritas Perseroan.**
 - a. Tidak ada Orang Dalam yang boleh membeli, menjual, atau melakukan transaksi atas efek Perseroan jika ia mengetahui informasi material non-publik mengenai Perseroan.
 - b. Tidak ada Orang Dalam yang boleh membeli, menjual, atau memperdagangkan efek Perseroan selama periode *blackout* tertentu yang berlaku untuk Orang Dalam sebagaimana ditentukan oleh Pejabat Kepatuhan.
2. **Memberi Tip.** Memberikan informasi material non-publik kepada orang lain yang dapat melakukan transaksi atau menyarankan orang lain untuk melakukan transaksi berdasarkan informasi tersebut yang disebut sebagai

“**Memberi Tip**” yang dilarang/illegal. Oleh karena itu, tidak ada Orang Dalam yang boleh “Memberi Tip” atau memberikan informasi material non-publik mengenai Perseroan kepada siapapun selain Direksi, pejabat atau karyawan Perseroan, kecuali diperlukan sebagai bagian dari tugas Orang Dalam tersebut untuk Perseroan dan disetujui oleh Pejabat Kepatuhan.

3. **Memberikan Saran Transaksi.** Tidak ada Orang Dalam yang memberikan saran mengenai transaksi efek Perseroan dalam bentuk apapun kepada siapapun, terlepas dari Orang Dalam tersebut mengetahui informasi material non-publik mengenai Perseroan ataupun tidak mengetahui, kecuali Orang Dalam tersebut harus memberitahu Orang Dalam lainnya untuk tidak melakukan transaksi apabila transaksi tersebut dapat melanggar hukum ataupun Kebijakan ini.

IV. Menentukan Informasi Material Dan Non-Publik

A. DEFINISI INFORMASI “MATERIAL”.

1. Tidak ada pengujian yang tegas untuk menentukan suatu Informasi adalah material. Penentuan tersebut tergantung kepada fakta dan keadaan yang berbeda-beda pada setiap situasi, dan tidak dapat dibuat semata-mata berdasarkan dampak finansial yang mungkin terjadi atas informasi tersebut.
2. Secara umum, informasi mengenai Perseroan dapat dianggap “material” apabila:
 - Seorang investor sewajarnya akan mempertimbangkan informasi tersebut akan berpengaruh terhadap keputusannya untuk membeli atau menjual efek Perseroan;

- Informasi tersebut, apabila diungkapkan, dapat dipandang sewajarnya oleh seorang investor telah secara signifikan merubah seluruh informasi yang terdapat di pasar mengenai Perseroan. Secara sederhana, apabila informasi tersebut secara wajar dapat diperkirakan mempengaruhi harga saham Perseroan, maka informasi tersebut dapat dianggap material.
3. Penting untuk diingat bahwa apabila Informasi tersebut adalah material, maka akan dipandang oleh para penegak hukum bahwa informasi tersebut akan memberikan keuntungan. Dengan kata lain, jika harga saham Perseroan berubah sebagai akibat dari publikasi atas informasi tersebut, maka kemungkinan informasi tersebut akan dianggap material oleh para penegak hukum.
4. Meskipun tidak dimungkinkan untuk mengidentifikasi suatu jenis informasi yang dapat dianggap "material", hal-hal berikut umumnya dapat dianggap material:
- Kinerja keuangan, terutama pendapatan triwulanan dan akhir tahun atau perubahan signifikan dalam kinerja keuangan atau likuiditas.
 - Potensi penggabungan usaha dan akuisisi yang signifikan atau penjualan yang signifikan dari aset atau anak perusahaan.
 - Kontrak penting baru, pesanan, pemasok, pelanggan, atau sumber keuangan, atau kerugiannya.
 - Penemuan penting atau perubahan atau perkembangan yang signifikan dalam produk atau lini produk, penelitian, atau teknologi.
 - Perubahan atau perkembangan yang signifikan terhadap persediaan atau inventaris, termasuk juga produk cacat, penarikan kembali, atau pengembalian produk.
 - Pemecahan saham, penerbitan efek bersifat ekuitas/efek hutang melalui penawaran umum atau terbatas, atau perubahan dalam kebijakan atau jumlah dividen.
 - Perubahan manajemen senior yang signifikan.
 - Adanya litigasi atau potensi litigasi, atau hasil dari litigasi tersebut.

- Perubahan atas rating Perseroan dari lembaga pemeringkat yang akan segera terjadi.
- Isi dari publikasi yang akan datang yang dapat mempengaruhi harga pasar dari efek Perseroan.

B. DEFINISI INFORMASI "NON-PUBLIK".

Informasi dikatakan "Non-publik" apabila informasi tersebut belum disebarluaskan kepada para investor melalui layanan berita atau multimedia (seperti Dow Jones, Bloomberg, PR Newswire, dan sebagainya) atau melalui pelaporan publik kepada IDX/OJK (regulator dan bursa). Untuk mencapai tujuan Kebijakan ini, informasi tidak akan dianggap sebagai informasi publik sampai dengan setelah penutupan perdagangan pada hari perdagangan penuh kedua setelah Perseroan menyampaikan informasi tersebut kepada publik.

C. KONSULTASI DENGAN PEJABAT KEPATUHAN.

Setiap Orang Dalam yang tidak yakin mengenai apakah informasi yang dia miliki adalah bersifat material atau non-publik, harus berkonsultasi dengan Pejabat Kepatuhan untuk mendapatkan arahan sebelum melakukan transaksi atas suatu efek Perseroan.

V. Periode Pelarangan

Dalam suatu aksi korporasi yang dilakukan Perseroan, Perseroan dapat memberlakukan "**Periode Larangan**" yang melarang Orang Dalam untuk melakukan transaksi atas efek Perseroan selama periode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.

VI. Pejabat Kepatuhan

Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan sebagai individu yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap Kebijakan ini ("**Pejabat Kepatuhan**"). Tugas Pejabat Kepatuhan antara lain:

- A. Mengelola dan memantau Kebijakan ini serta menegakan kepatuhan terhadap semua ketentuan dan prosedur dari Kebijakan ini.
- B. Menanggapi semua pertanyaan sehubungan dengan Kebijakan ini.
- C. Setelah berdiskusi dengan Tim Hubungan Investor, menunjuk dan mengumumkan Periode Larangan dimana Orang Dalam tertentu tidak boleh melakukan transaksi atas efek Perseroan.
- D. Memberikan salinan dari Kebijakan ini dan materi lain yang sesuai kepada semua Orang Dalam yang baru.
- E. Mengelola, memantau, dan menegakkan kepatuhan terhadap seluruh undang-undang dan peraturan perdagangan Orang Dalam.
- F. Membantu dalam persiapan dan pengarsipan atas semua laporan yang diperlukan kepada regulator sehubungan dengan perdagangan Orang Dalam terhadap efek Perseroan.
- G. Merevisi Kebijakan sebagaimana diperlukan untuk mencerminkan perubahan dalam undang-undang dan atau peraturan transaksi yang dilarang bagi orang dalam, apabila dianggap perlu. Pejabat Kepatuhan dapat menunjuk satu atau lebih individu yang dapat menjalankan tugas Pejabat Kepatuhan dalam hal Pejabat Kepatuhan tidak ada atau tidak dapat melakukan tugas tersebut.

VII. Pengecualian

- A. **Diperbolehkan berdasarkan Peraturan yang Berlaku.** Transaksi oleh Orang Dalam atas efek Perseroan tidak dilarang apabila transaksi tersebut diperbolehkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 78/POJK.04/2017 tentang Transaksi Efek yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam (termasuk perubahan dan penambahannya dari waktu ke waktu).
- B. **Perdagangan Sulit.** Pejabat Kepatuhan berdasarkan kasus per kasus, dapat mengizinkan transaksi atas efek Perseroan diluar waktu perdagangan yang berlaku karena kesulitan keuangan atau kesulitan lainnya hanya setelah:
1. Orang yang bertransaksi telah memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat Kepatuhan tentang keadaan sulit dan jumlah serta jenis transaksi yang diusulkan; dan
 2. Orang yang bertransaksi telah menjamin secara tertulis kepada Pejabat Kepatuhan paling lambat 2 (dua) hari bursa sebelum transaksi yang diajukan bahwa dia tidak mengetahui mengenai Informasi Material non-publik mengenai Perseroan.
- C. **Transaksi oleh Pejabat Kepatuhan.** Apabila Pejabat Kepatuhan berkeinginan untuk menyelesaikan perdagangan apapun yang melibatkan efek Perseroan, dia harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama atau Direktur Keuangan Perseroan.

Disetujui oleh Direksi dalam Rapat Direksi pada tanggal 5 Februari, 2021.

PT Barito Pacific Tbk



KANTOR PUSAT

Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63
Jakarta 11410, Indonesia

☎ (62-21) 530 6711

📠 (62-21) 530 6680

🌐 www.barito-pacific.com

✉ corpsec@barito.co.id